



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, perlu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
15. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
16. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
17. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
18. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.
19. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. *Gender Analisis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
23. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
24. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
25. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.

26. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
27. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
28. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
29. Penyelenggaraan Data Gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
30. Sistem Data Gender adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
31. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
32. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
33. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
34. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
35. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
37. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
39. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

43. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
46. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
47. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
48. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

PUG berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan serta sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan;
- b. RAD PUG;
- c. Kerja sama;
- d. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi;
- e. Penghargaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja GAP atau metode analisis lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus membuat Renstra yang Responsif Gender dan Analisis Gender terhadap RKPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah, RKPD, dan Renstra PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam GBS.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah, RKPD, dan Renstra PD yang Responsif Gender dengan Kepala Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

Anggaran Responsif Gender meliputi:

- a. anggaran spesifik Gender yaitu anggaran yang menyasar kelompok Gender tertentu di dalam masyarakat;
- b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan PUG yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah pengadaan Data Terpilah Gender dan koordinasi lintas sektor; dan
- c. anggaran untuk Kesetaraan Gender yaitu PUG dalam anggaran di semua sektor yang berdampak bagi semua laki-laki dan perempuan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Dinas, serta melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. Data Terpilah dan sistem informasi;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluasnya terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Paragraf 2
Komitmen

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang Responsif Gender.

Paragraf 3
Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja Responsif Gender
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kelembagaan

Pasal 15

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 16

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya PRG dan ARG;
 - d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - e. bertanggung jawab kepada Bupati;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun profil Gender Daerah;
 - h. melakukan Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan Analisis Gender terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun RAD PUG di Daerah;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - l. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah/kepala Desa.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Bidang perencanaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang pemberdayaan perempuan pada Dinas.
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;

4. komunikasi dan informatika;
5. keuangan;
6. pengawasan;
7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami ARG.

Pasal 19

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan pelaksanaan PUG;
 - e. menyiapkan strategi pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan/atau Subbagian Program atau jabatan lain yang setara; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Data Gender pada masing masing Perangkat Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan PRG dan ARG pada masing masing Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong dan menyusun Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program, kegiatan dan subkegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 6
Data Terpilah dan Sistem Informasi

Pasal 23

- (1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- (3) Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (5) Ketentuan mengenai Data Terpilah dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Alat Analisis Gender

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh data tentang Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 25

Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Paragraf 8
Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Media, atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 28

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. mempromosikan PUG pada lingkungannya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Data Gender pada lingkungannya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender di lingkungannya.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PUG

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi pembangunan yang Responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, Partisipasi, mempunyai Kontrol dan memperoleh Manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 30

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan Partisipasi masyarakat di Daerah.

Pasal 31

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kerja sama dalam PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), berupa:

- a. pertukaran informasi;

- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
- f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang Responsif Gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender.

Pasal 35

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 36

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat:
 - a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan;
 - c. penyediaan Data Terpilah Gender;
 - d. instansi yang terlibat;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG secara berjenjang di tingkat Desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap tahunnya.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan perencanaan melakukan Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RKPD.
- (5) Hasil Evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, Dunia Usaha dan Media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, Desa/kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (2-60/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KAB. BATANG

BUDIONO, S.H.,MH
Pembina Tingkat I
19710331 199003 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Jaminan konstitusional tersebut diwujudkan melalui komitmen legislasi, dengan meratifikasi Konvensi PBB, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instrumen hukum tersebut memberikan kewajiban kepada negara, dan pemerintah untuk mempromosikan dan memenuhi kesetaraan dan Keadilan Gender di hadapan hukum dan pemerintahan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengarustamaan Gender (PUG) mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan Akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh Manfaat pembangunan dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara setara di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah harus menjamin hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun kondisi faktual masih menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kewenangan dalam percepatan PUG ini harus diarahkan pada aspek pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem Data Gender dan anak. Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender merupakan dasar acuan

pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Batang yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat Akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwil yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2